



International  
Labour  
Organization

# Panduan Pekerja Migran Indonesia

## Buku Saku




**Migrant Workers Organizing through Cooperation with Trade Unions**

# **Panduan**

## **Pekerja Migran Indonesia**

### **Buku Saku**



**Migrant Workers Organizing through Cooperation with Trade Unions**



Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional, 2016  
Cetakan Pertama 2016

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: [rights@ilo.org](mailto:rights@ilo.org) Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi [www.ifrro.org](http://www.ifrro.org) untuk mengetahui organisasi pemegang lisensi di negara anda.

---

*Panduan Pekerja Migran - Buku Saku*

Jakarta, Indonesia: ILO, 2016

74 p.

ISBN: 978-92-2-830970-6 (print)  
978-92-2-830971-3 (web pdf)

ILO Katalog dalam terbitan

---

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dalam Bahasa Indonesia dapat diperoleh di website ILO ([www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta)) dalam format digital. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di [jakarta@ilo.org](mailto:jakarta@ilo.org).

Dicetak di Indonesia

# Pengantar KSBSI

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karuniaNya sehingga buku saku Panduan Pekerja Migran ini dapat terselesaikan.

Buku ini dibuat sebagai panduan untuk Pekerja Migran juga untuk fasilitator lapangan (organizer) tenaga kerja migran. Diharapkan dengan buku ini dapat memberikan informasi tentang mekanisme migrasi yang aman agar terhindar dari praktik-praktik perdagangan orang.

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah aset bangsa yang wajib dilindungi selain sebagai pemasok devisa negara, TKI adalah warga negara yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama sebagai manusia, perlu peran serta semua pihak, apalagi Pekerja migran rentan terhadap kekerasan, pelecehan, penipuan, dan sebagainya.

Terima kasih kepada Departemen Luar Negeri AS (USDOS) yang telah mendanai pembuatan buku ini serta ILO yang memfasilitasi dan banyak membantu hingga terselesaikannya buku saku ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kritik dan koreksi pada buku ini kami menerima dengan senang hati.

Jakarta, 30 September 2015

**Mudhofir**  
Presiden KSBSI



# Pengantar ILO

Program Migrant Workers Organizing through Cooperation with Trade Unions merupakan sebuah inisiatif yang didanai Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, melalui ILO, yang bekerja dengan beberapa Serikat Pekerja di Myanmar, Nepal, Malaysia, Thailand dan termasuk di Indonesia, dengan mitra Serikat Pekerja: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Program ini bermaksud untuk terus mengarusutamakan perlindungan Pekerja migran didalam program-program advokasi Serikat Pekerja, melalui pelatihan, dan program peningkatan kesadaran

Pekerja migran memiliki kerentanan di tempat dimana mereka bekerja. Status mereka sebagai "migran" saja sudah menempatkan mereka dalam posisi yang rentan, belum lagi bila dihubungkan dengan sektor spesifik dimana mereka bekerja, yang banyak diantaranya, terutama di sektor yang dianggap informal, dimana cakupan perlindungan hukum ketenagakerjaan sering dikecualikan dari mereka. Dalam semangat solidaritas para pekerja lintas negara, dalam kerangka kerja sama antar Serikat Pekerja, program ini hendak terus memastikan keterlibatan Serikat-serikat Pekerja dalam beragam aktifitas advokasi perlindungan Pekerja migran. Kesadaran Serikat Pekerja untuk terus terlibat dalam advokasi perlindungan Pekerja migran diharapkan dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk meningkatkan perlindungan Pekerja migran.

Di Indonesia inisiatif ini dilaksanakan oleh ILO dalam kemitraan dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), salah satu Konfederasi Serikat Pekerja di Indonesia yang memang telah terlibat lama dalam advokasi perlindungan Pekerja migran, juga dalam kerangka afliasinya dengan International Trade Union Council (ITUC) and ASEAN Trade Union Council (ATUC). Sebagai sebuah negara dengan jumlah Pekerja migran



yang cukup besar, yang juga banyak diantaranya bekerja di sektor-sektor informal seperti perkebunan, pekerja rumah tangga dll, maka adalah wajar jika penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia terus dilakukan, termasuk dengan melibatkan unsur Serikat pekerja di dalamnya.

Perlindungan untuk pekerja migran membutuhkan intervensi di sepanjang siklus migrasi, dimulai dengan peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman sebelum keberangkatan, memastikan kebijakan dan mekanisme migrasi efektif, memastikan praktik-praktik perekrutan yang adil, kondisi kerja yang layak di negara tujuan, dan pemberdayaan ekonomi serta reintegrasi kembali ke komunitas asal untuk purna TKI.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada KSBSI atas inisiatifnya untuk mengembangkan sebuah buku saku sebagai salah satu media untuk memberikan informasi yang mendalam tentang prosedur dan regulasi pra-penempatan, penempatan, pasca-penempatan, peran serikat pekerja dalam perlindungan pekerja migran, manfaat berserikat, informasi penting tentang negara tujuan, termasuk informasi nomor kontak penting dan darurat.

Semoga buku saku ini dapat membekali pekerja migran dan keluarga mereka sehingga dapat membantu mereka memastikan bahwa mimpi mereka untuk memperbaiki kehidupan keluarga dapat tercapai dan tidak justru jatuh dalam beragam kerentanan yang mengintai mereka di setiap tahap proses migrasi.

Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2015

**Michiko Miyamoto**


Pejabat Pelaksana Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

# Daftar Isi

Pengantar KSBSI	3
Pengantar ILO	5
I. Asas Penempatan dan Perlindungan	9
II. Tahap Pendaftaran	10
III. Tahap Perekrutan	16
IV. Tahap Pra Pemberangkatan	18
V. Tahap Pemberangkatan	27
VI. Tahap Penempatan	30
VII. Tahap Kepulangan	36
VIII. Asuransi TKI	41
IX. Serikat Buruh dan Manfaatnya	45
X. Bagaimana Berjejaring	51
XI. Peraturan di Malaysia tentang PRT	53
XII. Alamat dan Nomor Telpon Penting	54
XIII. Dokumen Penting TKI	58



# I. ASAS PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TKI DAN TKI




## **Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2004**

Penempatan dan Perlindungan C TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia



## II TAHAP PENDAFTARAN


### 1. Tempat mendapatkan informasi:



#### Informasi dapat diakses:

1. Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di kabupaten/kota Anda
2. Kantor Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di provinsi Anda
3. Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN) di kabupaten/kota Anda
4. Kelompok Berlatih CTKI Berbasis Masyarakat (KBBM) yang ada di kabupaten/kota Anda
5. Serikat buruh/Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dan membantu TKI

## 2. Tempat mendaftar CTKI:



**PENDAFTARAN CTKI DI KANTOR DINAS TENAGA KERJA  
SETEMPAT ATAU DI KABUPATEN/KOTA ANDA**

**GRATIS  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

### **Apa yang akan Anda alami setibanya di negara penempatan:**

1. Setibanya di negara penempatan, agen mitra akan menjemput Anda di bandara atau pelabuhan dan membawa Anda langsung ke pengguna atau ke kantor agen.
2. Pengguna atau agen akan segera mendaftarkan kedatangan Anda di KBRI/KJRI terdekat.
3. Tergantung di negara penempatan, Anda mungkin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara penempatan. Penyuluhan ini akan memberikan informasi mengenai hukum/undang-undang dan kepabeaan negara, perkumpulan pekerja asing yang ada di negara penempatan, hak dan kewajiban Anda di negara tersebut, siapa yang bisa dihubungi jika mengalami masalah, dan sebagainya.



### **Apa hak Anda sebagai TKI selama masa penempatan:**

1. Menerima gaji atas pekerjaan yang telah Anda lakukan.
2. Menerima perawatan kesehatan, jika Anda sakit atau dalam kondisi darurat.
3. Bebas dari diskriminasi ras, kebangsaan atau etnis asal, jenis kelamin, agama, atau status lainnya.
4. Kesamaan dalam hukum dan dalam perlindungan hukum.
5. Bebas dari kerja paksa.
6. Jam kerja yang masuk akal, istirahat, dan libur.
7. Bebas dari siksaan, eksploitasi, dan kekerasan seksual di tempat kerja.
8. Bebas berserikat.
9. Standar kehidupan yang cukup untuk kesehatan dan hidup.

### **3. Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pendaftaran**

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Akte kelahiran
3. Surat Keterangan Sehat/bagi perempuan, Keterangan tidak sedang hamil
4. Surat izin dari suami/istri/orangtua/wali yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat
5. Kartu Pendaftaran Pencari Kerja/KPPK atau Kartu Kuning
6. Ijasah



UU No. 39 Tahun 2004, Anda  
harus sudah berumur **18**  
**tahun dan 21 tahun untuk**  
**bekerja sebagai PRT**



**JANGAN**  
**MEMALSUKAN!**  
**DOKUMEN**

## HATI-HATI DENGAN CALO



1. Ketika mendaftar tunjukkan dokumen asli Anda tetapi jangan menyerahkan dokumen asli Anda kepada petugas. **Serahkan salinan dokumen asli kepada petugas**, simpan salinan pendaftarannya kemudian perbanyak/ difotokopi dan serahkan satu rangkap kepada keluarga dan Anda simpan sendiri satu rangkap. Ini dilakukan untuk menghindari pencurian atau pemalsuan dokumen.
2. Jika ada seseorang yang ingin membantu dalam pengurusan dokumen, **jangan pernah mengizinkan dokumen Anda dipalsukan atau diubah**. Pastikan nama, tempat tanggal lahir dan alamat Anda sesuai dengan aslinya. Karena pemalsuan data akan membawa kesulitan di kemudian hari.
3. Jika Anda mencurigai ada sesuatu yang tidak wajar, contohnya: dipungut biaya pendaftaran, dipaksa bekerja di luar negeri, dokumen dipalsukan, diberikan iming-iming gaji besar, terjadi kekerasan, pemaksaan dan ancaman, sebaiknya Anda **segera melapor ke polisi atau serikat buruh atau LSM** yang peduli dengan nasib TKI. Karena itu sudah mengarah pada tindakan perdagangan manusia.





### III TAHAP PEREKRUTAN



**APABILA ADA ORANG YANG MENGAKU DARI PT/PPTKIS:**

- 1. TANYAKAN IDENTITAS DIRI DAN SURAT TUGAS DARI PT**
- 2. TANYAKAN TAWARAN/PERMINTAAN KERJA (JOB ORDER) DARI NEGARA PENERIMA ADA ATAU TIDAK**

### **SETELAH ANDA TERDAFTAR SEBAGAI CTKI DI DISNAKER:**

1. Disnaker setempat akan mengundang Anda untuk menghadiri penyuluhan mengenai penawaran kerja yang tersedia.
2. Jika profil Anda sesuai dengan syarat-syarat administrasi dari penawaran kerja tersebut, kantor Disnaker akan menghubungi Anda untuk menghadiri seleksi minat dan bakat dengan Disnaker dan PPTKIS. Selama seleksi berlangsung, Anda akan ditanya tentang minat dan keterampilan Anda yang sesuai untuk jenis pekerjaan yang tersedia.
3. Jika anda lulus seleksi akan ditawarkan Perjanjian Penempatan kepada Anda. Baca dulu semua isi perjanjian. Jika Anda menerima isi Perjanjian Penempatan yang ditawarkan, Anda tanda tangani dan minta salinannya, Perjanjian Penempatan harus diketahui oleh Disnaker.

**JANGAN PERNAH  
MENANDATANGANI KERTAS KOSONG,  
APALAGI BILA DIBILANG PERJANJIAN  
PENEMPATAN**



## IV TAHAP PRA PEMBERANGKATAN



**TKI**  
**SUKSES**

**PRA PEMBERANGKATAN**  
adalah langkah pertama TKI menuju  
sukses, apabila langkah pertama salah  
akan berdampak pada penempatan dan  
selanjutnya

## SEBELUM PEMBERANGKATAN AKAN ADA PROSES:



Biasanya CTKI akan masuk penampungan terlebih dahulu.

1. Pelatihan Keterampilan meliputi: bahasa, budaya dan keterampilan kerja sesuai dengan penawaran kerja, kemudian setelah selesai akan dikeluarkan **Sertifikat Kehadiran**.
2. Mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi, untuk mendapatkan **Sertifikasi Keterampilan**. Setelah mendapatkan sertifikat, CTKI telah memenuhi salah satu syarat kerja ke luar negeri.
3. Mengikuti tes kesehatan dan psikologi untuk memastikan bahwa CTKI tidak terdeteksi mengidap salah satu penyakit berbahaya (sehat) atau bagi perempuan tidak terdeteksi sedang mengandung, kemudian akan menerima **Sertikat Sehat**.
4. Mengurus **paspor ke kantor imigrasi setempat, izin kerja dan visa kerja** ke Kantor kedutaan negara tujuan.
5. Mendaftarkan diri menjadi peserta Asuransi TKI. TKI akan mendapatkan **Polis Asuransi dan Kartu Peserta Asuransi (KPA)**.
6. Membayar **biaya pembinaan** tenaga kerja.
7. Mengikuti **Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)** selama 2 hari atau 20 jam, paling lambat 2 hari sebelum berangkat ke luar negeri. Dalam PAP ini Anda akan mendapatkan informasi tentang:



- (i) Peraturan perundang-undangan di negara penempatan, kebudayaan, kepabeanan dan iklim di negara tujuan;
  - (ii) Prosedur saat pemberangkatan dari negara asal ke negara tujuan;
  - (iii) Peran KBRI dan KJRI tentang bagaimana menangani TKI dan bagaimana cara mendapatkan bantuan apabila terjadi masalah;
  - (iv) Cara klaim asuransi;
  - (v) Bank yang aman untuk mengirimkan uang;
  - (vi) Saran-saran kesehatan, HIV dan AIDS, narkoba, dan lain-lain;
  - (vii) Pelatihan meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi budaya dan lingkungan yang baru; dan
  - (viii) Prosedur kepulangan.
8. Menandatangani **kontrak kerja**.
9. Membuat **Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)** yang dikeluarkan oleh BNP2TKI. *((Perlu diperhatikan bahwa sejak masa Presiden Joko Widodo, 2014, KTKLN ditinjau ulang. Penuhilah syarat identitas baru sebagaimana ada saat ini yaitu dengan sistem e-KTKLN sesuai Permenaker No.7/2015).*

**ANDA JUGA DAPAT MELAKUKAN  
KONTRAK MANDIRI/TIDAK HARUS  
MELALUI PPTKIS**

## **BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI:**

**Semua layanan yang dilakukan oleh PPTKIS/PT, Anda akan diminta untuk membayar biaya yang dikeluarkan, biasa disebut biaya penempatan:**

1. Pengurusan dokumen perjalanan: Paspor, izin kerja, visa kerja
2. Tes kesehatan dan psikologi
3. Uji sertifikasi dan sertifikasi keterampilan
4. Akomodasi dan konsumsi selama di penampungan
5. Transportasi, biaya penjemputan dari desa ke penampungan dan tiket pesawat saat pemberangkatan ke negara tujuan
6. Administrasi
7. Premi Asuransi



### **CATATAN PENTING**

1. PPTKIS/PT adalah badan hukum yang mendapatkan izin dari Disnaker untuk mengorganisir calon TKI bekerja di luar negeri. Jadi bila ada orang yang mengaku dari PPTKIS jangan langsung percaya. Cek dulu di Kantor Disnaker apakah PPTKIS itu terdaftar.
2. Penawaran kerja secara hukum disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan akan diumumkan di Dinas-dinas tenaga kerja. Jika Anda dihubungi oleh calo, hati-hati jangan langsung percaya, walaupun dia sudah memegang penawaran kerja dan dijanjikan gaji besar dan kemudahan-kemudahan.



3. Jika Anda menandatangani perjanjian penempatan, maka Anda harus mengetahui bahwa secara hukum perjanjian penempatan tersebut harus disahkan oleh kantor Disnaker setempat
4. Biaya penempatan sangat bermacam-macam tergantung negara tujuan, juga menurut sektor/jenis pekerjaan di mana Anda dipekerjakan. Meskipun demikian terdapat biaya tertentu yang secara umum besarnya sama bagi semua TKI: (i) Paspor; (ii) Asuransi; (iii) Tes kompetensi keterampilan; dan (iv) Dana pembinaan tenaga kerja. Jangan membayar biaya untuk Pembekalan Akhir Pemberangkatan karena ini diberikan oleh pemerintah secara gratis
5. Perincian biaya diuraikan dalam perjanjian penempatan. Jangan membayar biaya tambahan kepada PPTKIS/PT semata-mata untuk mempercepat proses rekrutmen. Jika Anda diminta biaya lebih, Anda harus melapor kepada polisi, dan organisasi hak asasi manusia yang membantu TKI
6. Jika PPTKIS/PT menawarkan untuk membayar semua biaya, ini tidak berarti PPTKIS/PT tersebut memberikan pelayanan secara gratis. Mereka akan mengurangi/memotong biaya dari gaji anda nantinya
7. Pastikan anda memahami isi Perjanjian Penempatan dan Kontrak Kerja. Baca secara seksama dan apabila Anda tidak mengerti tanya pada orang yang paham tentang perjanjian. Jangan sampai terjebak pada perjanjian yang merugikan Anda. Jangan terburu-buru untuk tanda tangan dan jangan tanda tangan pada kertas kosong.
8. Perjanjian Penempatan dan Kontrak Kerja ditanda tangani oleh Anda dan pengguna atau majikan, Perjanjian Penempatan dan Kontrak Kerja rangkap tiga; Satu untuk Anda, satu untuk majikan dan satu lagi di pemerintah. Jika anda tidak mendapatkan salinan, mintalah kepada PPTKIS/PT, jika tidak diberikan,

mintalah tolong kepada serikat buruh atau LSM yang peduli dengan buruh migran.

9. Pastikan Anda memiliki Kartu Peserta Asuransi dan Polis Asuransi, karena kalau tidak Anda tidak dapat klaim biaya kesehatan dan lainnya.
10. Jangan hilangkan dokumen Anda dan pastikan bahwa Anda memiliki salinan dari dokumen penting tersebut, seperti: paspor, visa kerja, izin kerja, perjanjian penempatan, kontrak kerja, kartu asuransi, dan KTKLN. Berikan salinan dokumen Anda dan alamat pengguna di negara penempatan kepada keluarga untuk berjaga-jaga jika Anda mendapatkan masalah dan/atau kehilangan dokumen.
11. Gunakan jasa bank untuk pengiriman dan penyimpanan uang, Carilah tempat pelayanan pengiriman uang/ bank yang berlokasi di dekat tempat tinggal Anda. Ini adalah cara untuk melindungi uang Anda agar tidak hilang atau dicuri.



**PASTIKAN SEMUA DOKUMEN ADA  
SALINANNYA DAN TINGGALKAN  
SALINAN UNTUK KELUARGA  
DI INDONESIA**



## CATATAN DI PENAMPUNGAN


1. Bawalah uang tunai secukupnya di penampungan, tetapi bukan barang berharga.
2. Dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman, serta dapat menerima tamu.
3. Anda berhak tinggal di tempat penampungan yang layak, bersih, dan sehat, serta diberikan makanan dan minuman yang cukup. Jika Anda sakit selama tinggal di penampungan, PPTKIS/ PT harus memberikan pelayanan kesehatan.



**Jika Anda mengalami hal-hal berikut ini di penampungan PPTKIS, cepatlah melapor kepada polisi dan organisasi hak asasi manusia yang membantu TKI:**

1. Fasilitas tidak nyaman, kotor dan tidak sehat, serta tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup.
2. Dipukul, dimarahi, diancam, dan Anda tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri.
3. Anda tinggal di penampungan lebih lama dari periode yang disyaratkan dalam perjanjian penempatan, atau tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri.
4. Diminta untuk membayar biaya tinggi yang tidak beralasan kepada agen perekrut.
5. Tidak diizinkan berkomunikasi dengan teman atau keluarga atau tidak dapat keluar dari penampungan.

# PROSEDUR PENEMPATAN TKI PERSEORANGAN



## V TAHAP PEMBERANGKATAN



1. PPTKIS/PT akan mendampingi Anda
2. PPTKIS/PT akan menghubungi pengguna/calon majikan di negara tujuan.




## APAKAH YANG AKAN ANDA ALAMI PADA HARI PEMBERANGKATAN?

1. PPTKIS/PT akan membawa Anda ke bandara atau pelabuhan laut untuk pemberangkatan.
2. Begitu sampai di bandara atau pelabuhan laut, PPTKIS/PT akan membantu Anda dalam memproses dokumen keberangkatan seperti tiket, kartu naik pesawat, kartu kedatangan/keberangkatan dan melakukan check-in bagasi.
3. Jika Anda sudah berangkat, PPTKIS/PT akan menginformasikan kepada pengguna atau agen mitra yang resmi di negara penempatan tentang jadwal kedatangan Anda, dan memastikan bahwa mereka menjemput Anda di bandara atau pelabuhan laut di negara penempatan.

### CATATAN PENTING

1. **Tanpa dokumen yang benar dan lengkap, Anda tidak dapat melakukan perjalanan atau akan menemukan diri Anda dalam situasi tidak berdokumen.** Ini akan membuat Anda rentan mengalami eksploitasi seperti perdagangan orang. Oleh sebab itu, pada hari keberangkatan, pastikan Anda memiliki semua dokumen berikut ini:

- ◆ Paspor dan visa kerja
- ◆ Izin kerja
- ◆ Perjanjian penempatan
- ◆ Kontrak kerja
- ◆ Kartu asuransi



- ◆ KTKLN (*Perlu diperhatikan bahwa sejak masa Presiden Joko Widodo, 2014, KTKLN ditinjau ulang. Penuhilah syarat*

*identitas baru sebagaimana ada saat ini yaitu dengan sistem e-KTKLN sesuai Permenaker No.7/2015).*

2. **Pastikan bahwa semua dokumen Anda tidak palsu** dan terdiri dari data yang benar dan sama.
3. **Jangan sampai kehilangan dokumen perjalanan dan dokumen kerja Anda.** Tinggalkan salinan semua dokumen tersebut kepada keluarga.
4. **Jangan lupa dokumen keberangkatan Anda!** (seperti tiket perjalanan, kartu naik pesawat, dan sebagainya). Tanpa dokumen-dokumen tersebut, Anda tidak dapat masuk ke pesawat atau kapal.
5. **Tandai dan kuncilah bagasi Anda** dan ketahuilah isi bagasi Anda.
6. **Jangan terima bawaan paket dari orang lain,** termasuk dari agen rekrutmen Anda.
7. **Milikilah peta negara dan kota** di mana Anda ditempatkan.
8. **Selalu membawa alamat dan nomor telepon organisasi yang dapat membantu TKI,** berjaga-jaga sekiranya Anda membutuhkannya nanti.
9. **Bawa alamat dan nomor telpon KBRI/KJRI** di negara tujuan.



## VI TAHAP PENEMPATAN

1. Apa yang akan dialami setiba di negara tujuan
2. Apa hak-hak TKI selama masa penempatan
3. Lingkungan dan kondisi kerja yang aman
4. Upah sesuai dengan kontrak kerja
5. Kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan kontrak.






## CATATAN PENTING

1. **Tunjukkan paspor Anda kepada petugas imigrasi, tetapi jangan berikan kepada orang lain, termasuk kepada agen perekrut di negara penempatan atau pengguna.** Jika hilang, karena dicuri atau diambil oleh pengguna dan/atau agen segera lapor ke polisi setempat dan KBRI/KJRI.
2. **Hubungi keluarga atau teman di Indonesia** dan beritahu mereka bahwa Anda tiba dengan selamat. Beri tahu mereka nama pengguna dan/atau agen PT mitra dan alamat Anda di luar negeri.
3. **Hormatilah aturan dan hukum di negara penempatan.** Anda pasti tidak ingin mendapatkan masalah selama bekerja di sana!
4. **Pastikan bahwa pengguna mendaftarkan Anda di KBRI/ KJRI.** Ingatlah bahwa meskipun Anda bekerja ke luar negeri secara legal, tidak menutup kemungkinan Anda akan menemui masalah, mengalami risiko, atau hak Anda dilanggar. Dengan demikian KBRI/KJRI harus tahu kehadiran Anda di negara itu dan pastikan Anda selalu membawa nomor telepon KBRI/KJRI. KBRI/KJRI akan membantu Anda secara cuma-cuma.
5. **Masalah** yang mungkin akan Anda hadapi adalah:
  - ♦ Waktu kerja yang panjang tanpa alasan yang masuk akal dan tidak ada waktu istirahat.
  - ♦ Kekerasan fisik, verbal, mental/psikologis, atau seksual seperti dipukul, ditendang, dilukai dengan pisau/garpu/setrika, didorong atau ditampar, diancam, dimarahi, dilecehkan, dipaksa melihat pornografi, dipaksa memberikan layanan seksual, atau menjadi korban perkosaan.



- ♦ Gaji tidak dibayar.
  - ♦ Dipecat secara tidak adil.
  - ♦ Tidak diberikan makan dan minum yang cukup.
  - ♦ Tidak diberikan perawatan kesehatan ketika sakit.
  - ♦ Dipaksa bekerja dalam kondisi bahaya atau tidak sehat.
  - ♦ Tidak berada dalam lingkungan yang sehat, di mana tidak terdapat tempat tidur dan kamar mandi.
  - ♦ Tidak diberi kebebasan bergerak: Tidak diizinkan meninggalkan rumah atau terkunci di dalam rumah atau dokumen perjalanan dan kerja diambil dari Anda untuk memastikan Anda tidak melarikan diri.
  - ♦ Dipaksa untuk bekerja di beberapa lokasi dan/atau dipaksa bekerja di beberapa pengguna, berbeda dari yang ada di kontrak kerja Anda.
  - ♦ Tidak diizinkan melakukan ibadah sesuai dengan agama Anda.
  - ♦ Dipaksa minum alkohol dan atau obat.
6. Jika anda tidak mendapatkan perawatan apabila sakit, kecelakaan atau karena dengan sebab lain **minta agen untuk membantu mengurus asuransi Anda**, Jika tidak mintalah ke KBRI.

DIAGRAM TAHAPAN PROSES PENEMPATAN TKI SEKTOR DOMESTIK KE MALAYSIA  
 PHASE: DIAGRAM PLACEMENT PROCESS TO MALAYSIA FOR DOMESTIC WORKERS



Note : Blue Comprising by Malaysia Agency, Red Comprising by Indonesia Agency, blue and red is both side


KOTA Kinabalu, Indonesia Consulate General of The Republic of Indonesia Kota Kinabalu- based on amendment of MOU 2006/2011



**Bila Anda di PHK  
sebelum selesai kontrak,  
mintalah kembali ke  
Indonesia.**

**Jangan mau ditempatkan  
kembali sebelum pulang ke  
Indonesia karena Asuransi  
Anda akan hilang dan anda  
bisa jadi menjadi TKI yang  
tidak berdokumen. Ini akan  
menimbulkan masalah  
dikemudian hari dan jika Anda  
kembali ke Indonesia gaji Anda  
akan dibayar oleh  
Asuransi.**

## INFORMASI KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA





## VII TAHAP KEPULANGAN



**KEMBALI KE INDONESIA MENJADI  
TKI YANG SUKSES**

## **KAPAN ANDA PULANG KE INDONESIA:**

1. Jika kontrak kerja sudah berakhir.
2. Mengalami PHK sebelum waktunya.
3. Jika Anda tidak ingin meneruskan kontrak, karena pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak yang anda tanda tangani.



## **APA YANG AKAN ANDA ALAMI SEBELUM PULANG KEMBALI KE INDONESIA:**

1. Kepulangan Anda merupakan tanggung jawab PPTKIS/PT yang memberangkatkan.
2. PPTKIS/PT akan memberitahu Anda dan agen atau pengguna kurang dari tiga bulan sebelum berakhirnya masa kontrak kerja.
3. PPTKIS/PT akan melaporkan secara tertulis jadwal kepulangan Anda kepada KBRI/KJRI melalui agen atau pengguna.
4. Agen akan mendampingi Anda ke bandara dan membantu proses keberangkatan di sana.



## APA YANG AKAN ANDA ALAMI KETIKA TIBA DI INDONESIA:

1. Setelah tiba di bandara/pelabuhan, Anda akan melewati imigrasi untuk pemeriksaan dokumen, mengambil bagasi dan melalui bea cukai untuk disahkan.
2. Biasanya Anda akan diarahkan ke Pos Pelayanan TKI untuk proses pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Anda termasuk korban kekerasan, penipuan atau eksploitasi, termasuk menjadi korban perdagangan orang selama masa penempatan, tapi lebih baik Anda menghubungi serikat buruh/lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan TKI untuk mengurus kasus Anda.
3. Jika tidak ada yang perlu dilaporkan berkaitan dengan permasalahan yang Anda alami pada saat bekerja di luar negeri, lebih baik Anda langsung pulang ke kampung halaman.
4. Sebaliknya, jika Anda korban kekerasan, penipuan dan eksploitasi seperti kasus perdagangan orang, maka sebelum Anda pulang terlebih dulu menghubungi keluarga, serikat buruh/lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap TKI agar menjemput Anda dan mengadvokasi kasus Anda.



**HATI-HATI DENGAN  
PEMERASAN OLEH OKNUM  
PETUGAS.**

**SEMUA LAYANAN  
GRATIS**

## **Jika Anda menjadi korban perdagangan orang, bantuan apa yang bisa Anda peroleh:**

1. Pelayanan kesehatan dan konsultasi psikologi.
2. Diantar kembali ke kampung halaman atau tempat lain yang aman.
3. Bantuan reintegrasi yang meliputi: Bantuan hukum, pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan mendapatkan mata pencaharian.



## **Di mana Anda bisa mendapatkan informasi mengenai program-program yang ditujukan kepada TKI purna:**

Program dukungan untuk TKI purna meliputi pelatihan wirausaha, pelatihan pengelolaan keuangan, bantuan pinjaman lunak dan lain sebagainya. Namun, tidak semua provinsi menyediakan program-program tersebut untuk TKI purna. Oleh karena itu, Anda harus menanyakan kepada BP3TKI setempat di provinsi tempat tinggal Anda mengenai program-program tersebut.





## CATATAN PENTING

1. Sebelum meninggalkan negara penempatan, beritahu keluarga Anda tanggal dan waktu kepulangan ke Indonesia.
2. Periksa apakah Anda sudah menerima semua gaji yang dijanjikan, dan tabungan Anda sudah ditransfer ke rekening bank di Indonesia. Jika Anda mengalami kesulitan jangan segan melapor ke KBRI/KJRI. Mereka akan berusaha membantu sebelum Anda pulang ke Indonesia.
3. Setelah tiba, Anda harus membeli tiket untuk pulang ke kampung halaman. Jangan membayar lagi biaya apapun. Harga tiket resmi seharusnya terpampang di papan informasi.
4. Jika Anda tidak menerima pendampingan atau layanan di Pos Pelayanan TKI padahal Anda mempunyai masalah pada saat di negara penempatan, **Laporkan serikat buruh/lembaga swadaya masyarakat yang peduli TKI.**
5. **Jagalah barang bawaan Anda.**
6. Pada saat perjalanan menuju kampung halaman, **catat nama sopir dan plat nomor mobil** yang Anda tumpangi dan informasikan posisi Anda secara teratur kepada keluarga.
7. Di dalam perjalanan, apabila ada orang yang tidak Anda kenal memberikan makanan atau minuman, tidak usah diterima.



## VIII ASURANSI TKI



**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI  
NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG  
ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA**

**dan**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI  
NOMOR 1/2012 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERMENAKER 07/MEN/V/2010**



## **Apa itu Asuransi TKI**

Perlindungan secara finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, kesehatan dan lain sebagainya yang dialami oleh TKI.

### **1. Ada 3 program Asuransi TKI:**

- ♦ Program asuransi TKI Pra Pemberangkatan.
- ♦ Program asuransi TKI Masa Penempatan
- ♦ Program asuransi TKI Purna Penempatan

### **2. Jangka waktu pertanggungan asuransi TKI:**

- ♦ Pra Penempatan 5 bulan
- ♦ Masa Penempatan 24 bulan
- ♦ Purna Penempatan 1 bulan

### **3. Risiko yang ditanggung Asuransi TKI Pra Penempatan adalah:**

- a. Risiko meninggal dunia
- b. Risiko sakit dan cacat
- c. Risiko kecelakaan
- d. Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI
- e. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.

### **4. Risiko yang ditanggung asuransi TKI masa penempatan adalah:**

- ♦ Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI
- ♦ Risiko meninggal dunia
- ♦ Risiko sakit dan cacat
- ♦ Risiko kecelakaan kerja di dalam maupun di luar jam kerja.
- ♦ Risiko tindak kekerasan fisik, pelecehan seksual hingga pemerkosaan
- ♦ Risiko di PHK sebelum berakhirnya kontrak
- ♦ Risiko menghadapi masalah hukum

- ♦ Risiko upah tidak dibayar
- ♦ Risiko pemulangan TKI bermasalah
- ♦ Risiko kehilangan akal budi
- ♦ Risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.



**5. Risiko yang ditanggung Asuransi TKI Purna Penempatan adalah:**

- ♦ Risiko meninggal dunia
- ♦ Risiko sakit
- ♦ Risiko kecelakaan
- ♦ Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda

**6. Besaran premi asuransi sebesar Rp. 400,000,- dengan rincian sebagai berikut:**

- ♦ Pra Penempatan sebesar Rp. 50,000,-
- ♦ Masa Penempatan sebesar Rp. 300,000,-
- ♦ Purna Penempatan sebesar Rp. 50,000,-

**7. Santunan Kematian** yang diberikan kepada ahli waris dalam hal TKI meninggal dunia adalah sebesar Rp. 75.000.000,-



## **IX SERIKAT BURUH DAN MANFAATNYA**



- 1. Apa itu Serikat Buruh**
- 2. Fungsi Serikat Buruh**
- 3. Kenapa TKI harus berserikat**



## APA ITU SERIKAT BURUH:

1. Serikat buruh adalah gabungan dari beberapa buruh atau sekumpulan buruh yang bersatu untuk kepentingan yang sama, guna memperjuangkan hak-hak buruh seperti; upah, jaminan sosial, tunjangan, cuti, hari libur bahkan peningkatan karir, dan lain-lain.
2. Serikat buruh didirikan karena adanya upah rendah, jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang memprihatikan, tidak adanya jaminan sosial, perlakuan semena-mena oleh majikan sementara posisi buruh tidak seimbang untuk melakukan perlawanan.
3. Serikat buruh menjadi wadah aspirasi bersama kaum buruh yang bekerja di sektor industri manufaktur, informal, PRT bahkan tenaga kerja Indonesia migran. Serikat buruh adalah organisasi yang mandiri tanpa dipengaruhi pihak manapun.

## FUNGSI SERIKAT BURUH:

1. **Penyadaran:** Serikat buruh berperan aktif dalam melakukan penyadaran hak-hak CTKI/TKI migran. TKI bukan komoditas ekspor yang dapat diperdagangkan, dieksploitasi dan minim akan perlindungan, TKI adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan di manapun dia berada.
2. **Peran Edukasi:** Serikat buruh ikut aktif melakukan pelatihan pada pra pemberangkatan terkait dengan hak-hak TKI: bagaimana membuat kontrak kerja, bagaimana melakukan klaim asuransi, ke mana CTKI/TKI mengadu apabila ada masalah, siapa yang harus ditemui dan bagaimana CTKI mengikuti prosedur yang aman ketika ingin berangkat ke negara tujuan.
3. **Peran Advokasi:** Serikat buruh berperan aktif dalam melakukan advokasi dan pendampingan terhadap TKI/buruh migran yang bermasalah pada saat pra, masa dan purna penempatan. Pada

umumnya TKI yang berangkat ke luar negeri kurang dibekali bagaimana memecahkan masalah. janji yang diberikan calo hanyalah hal-hal yang baik saja agar CTKI tertarik untuk berangkat tanpa mengetahui risiko apa yang akan terjadi, inilah tugas serikat buruh untuk melakukan pendampingan kepada anggotanya tanpa harus dibayar.

4. **Peran Pengawasan:** Serikat buruh adalah organisasi mandiri yang tidak menerima intervensi dari pemerintah dan pihak manapun. Serikat buruh menjadi bagian dari warga sipil yang berperan aktif melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat khususnya TKI dan juga melakukan pengawasan terhadap implementasi aturan yang menyimpang.

## KENAPA TKI HARUS BERSERIKAT:




1. TKI sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, pelecehan, upah tidak dibayar, *over charging*, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja, dialihkan ke majikan yang baru tanpa melalui prosedur penempatan yang benar, dokumen dipegang majikan sehingga tidak bisa melawan, PHK dan sebagainya.



2. TKI jauh dari keluarga, teman, sanak saudara yang dapat dijadikan tempat mengadu apabila terjadi sesuatu masalah atau dalam keadaan tidak sehat.
3. TKI membutuhkan tempat mengadu, dan melakukan konsultasi hukum seperti bagaimana membuat perjanjian kerja, kontrak kerja, pendampingan ketika ada masalah tentang pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, pelecehan seksual, kekerasan, upah tidak dibayar, dialihkan ke majikan lain yang tidak sesuai dengan kontrak, terjerat hukum, pungutan liar, klaim asuransi, diberhentikan, deportasi bahkan banyak hal yang bisa didampingi oleh serikat buruh.
4. Meski tidak semua, masih ada PPTKIS/PT yang lebih mementingkan penempatan dan mendapatkan keuntungan dibandingkan keselamatan TKI itu sendiri, sehingga ketika melakukan perekrutan banyak janji-janji manis yang disampaikan tanpa menyampaikan risiko yang akan dihadapi.
5. Masih lemahnya pengawasan pemerintah, bahkan terdapat oknum pejabat negara yang justru menjadi pelaku pelanggaran hukum. Akibatnya ketika TKI korban mengadu justru mendapatkan kesulitan.

## WASPADA SEBELUM MENJADI KORBAN





## MASALAH UTAMA BURUH MIGRAN

Ada empat persoalan utama TKI di luar negeri:

1. **Pola hubungan kerja (buruh-majikan).** Pola kerja antara buruh migran dan majikannya masih dibangun secara sepihak oleh majikan tanpa memperhatikan hak dan suara buruh. Diperlukan upaya untuk memperkuat posisi buruh sehingga memiliki kekuatan yang sama dalam kontrak/kesepakatan kerja.
2. **Hak berserikat.** Para buruh migran tidak menggunakan haknya untuk bergabung dengan serikat buruh, sehingga bila sewaktu-waktu ada masalah tidak ada dukungan dari yang lain.
3. **Standar minimal upah.** Buruh migran rata-rata belum mengikuti standar upah negara setempat dan belum mendapatkan hak-hak yang sama dengan buruh/pekerja di negara tersebut.
4. **Konflik.** Ketika terjadi konflik dengan majikan, rata-rata buruh migran belum memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya secara hukum melalui pengadilan atau mediasi pihak ketiga.

## X BAGAIMANA BERJEJARING

Tingginya kekerasan yang dialami TKI karena mereka dianggap lemah dan tidak diawasi oleh orang-orang yang berpihak dengan TKI, banyak agen/PT yang kurang peduli ketika mendapatkan pengaduan, sehingga mengakibatkan banyak TKI menjadi korban. Di satu sisi, TKI kita kurang menggunakan kesempatan berjejaring sosial untuk berkomunikasi dengan pihak luar, sehingga pihak luar juga tidak tahu apa yang dialami oleh TKI.

Selain berserikat itu penting untuk TKI, berjejaring juga sangat penting terutama bagi TKI yang bekerja di dalam rumah dengan pembatasan ketat. Karenanya TKI harus rajin memberikan info kepada dunia luar apa yang dia lakukan dan apa yang dia alami sehingga jika terjadi sesuatu hal segera diambil tindakan.





1. TKI harus dibekali dengan telepon genggam yang dapat mengakses internet, kemudian gunakan simcard di negara tujuan.
2. Masukkan aplikasi Facebook, twiter, instagram, WhatsApp, line dan masih banyak lagi media sosial yang murah untuk diakses.
3. Memperluas jaringan dengan memiliki banya kenalan, terutama keluarga, teman dekat dan serikat buruh /LSM yang peduli TKI.
4. Usahakan aktif menggunakan media sosial ketika waktu senggang atau istirahat untuk menginformasikan apa saja yang Anda alami dan rasakan.

## **XI CONTOH PERATURAN TENTANG PEKERJA MIGRAN – MALAYSIA\***

1. TKI yang bekerja menjadi PRT di Malaysia akan dikenakan retribusi sebesar RM.30 perbulan.
2. TKI tidak di perbolehkan bergabung dengan serikat buruh, tetapi kebijakan ini sekarang ditentang oleh MTUC (serikat buruh Malaysia) karena melanggar hak individu untuk berserikat sesuai dengan Konvensi ILO No. 98, 87 dan 189 dan juga melanggar UU ketenagakerjaan Malaysia sendiri.
3. Secara umum ketenagakerjaan di Malaysia diatur UU Ketenagakerjaan 1955, yang mengatur tentang jam kerja, perjanjian kerja, waktu istirahat, cuti, upah juga tentang sanksi, tetapi dalam undang-undang tersebut juga tidak mengatur tentang PRT.

*\* merujuk pada besarnya TKI di Malaysia, negara ini dipakai sebagai contoh konkret aturan berkenaan dengan Pekerja migran di Negara penempatan.*



## XII ALAMAT DAN NOMOR TELPON PENTING

Alamat dan nomor telpon Koordinator Wilayah KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) di lima wilayah.

### 1. Sumatera Utara

Kontak : Tobasan Siregar  
Alamat : Jl. Kayu Besar– Kualanamu  
Gang Amal No. 28 Tanjung  
Murawa Deli Serdang Sumut  
Telp. : + 6281361766753  
Email : ksbsisumut@yahoo.co.id  
Facebook : Regarsbsisumut

### 2. Jawa Barat

Kontak : Baharuddin Smbolon  
Alamat : Jl. Cisaranten Kulon  
Telp. : + 6285222302731  
Email : bahar311298@gmail.com  
Facebook : Baharuddin Simbolon Din

### 3. Jawa Timur

Kontak : Akhmad Soim  
Alamat : Jl. Joyoboyo No. 62 Surabaya  
Telp. : + 6281335796007  
Email : akhmadsoim82@gmail.com  
Facebook : Fatwa Pujangga

#### 4. Kalimantan Barat

Kontak : Suherman  
Alamat : Jl. R E Martadinata Kompl.  
Ruko Marta Indah Blok D5  
Telp. : + 6282149802918  
Email : suhermanochone@gmail.com  
Facebook : Suherman Ochone

#### 5. Nusa Tenggara Timur

Kontak : Ayu Tib  
Alamat : Jl.Gunung Meja II/57 kelurahan.  
Merdeka Kec. Kota Lama  
Kupang NTT  
Telp. : + 6281339426824  
Email : ayub.tib46@gmail.com  
Facebook : -

### Alamat dan nomor telpon KSBSI Nasional yang dapat dihubungi:

Alamat : Jl. Cipinang Muara Raya No. 33  
Jatinegara Jakarta Timur  
Telp. : + 6221-85903319  
Faks. : + 6221-8577646  
Website : [www.ksbsi.org.id](http://www.ksbsi.org.id)  
Kontak :

1. Sulistri +6281314148514  
Facebook : Sulistri  
Email : Sulistri.afrileston@gmail.com
2. Yatini Sulistyowati + 6281310751010  
Facebook : Yatini Sulistyowati  
Email : yatinisulistyo@gmail.com



3. Mohamad Firman + 6281574783567  
Facebook : Eyank Mbah  
Email : eyank\_123@yahoo.com
4. Sutrisna + 6282312339129  
Facebook : Trisna Miharja  
Email : sutrisna30@gmail.com

### **Alamat dan No Telp MTUC (Malaysia Trade Union Congress) yang dapat dihubungi:**


- Alamat : Wisma MTUC, 10-15 Jalan USJ 9/5T,  
47620 Subang Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia
- Telp. : 03-80243717/2953,54/55
- Faks. : 03-80243225/24
- Website : [www.mtuc.org.my](http://www.mtuc.org.my)
- Kontak :
1. N. Gopal Krishnan (Sekretaris Jendral)  
Telp. : + 60 19 317 4717  
Email : gopalkishan@gmail.com
  2. A. Balasubramaniam (Wakil Sekretaris Jendral)  
Telp. : + 60 17 8894844  
Email : bala\_unepass@hotmail.com
  - 3 Mizam  
Telp. : + 60 12 325 3909  
Email : mizam3012@gmail.com

## **Alamat Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia:**

1. **KBRI Kuala Lumpur**  
233, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur  
Telp.: + 60 03-21164000
2. **Konsulat Jenderal RI Tawau**  
Jalan Sin Onn, Batu 2 1/2, P.O Box 742,  
91000, Tawau, Sabah
3. **Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu**  
Lorong Kemajuan, Karamusing PO Box 1595  
88000 Kota Kinabalu
4. **Konsulat Jenderal RI Penang**  
467, Jalan Burma, 10350 Penang
5. **Konsulat Jenderal RI Johor Bahru**  
723, Jl. Ayer Molek, 80000 Johor Bahru



## XIII DOKUMEN PENTING TKI



1. Paspor
2. Kontrak kerja
3. Visa kerja
4. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri/KTKLN
5. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
6. Kartu Peserta Asuransi
7. Sertifikat Pembekalan Akhir Pemberangkatan





## Contoh Paspor







## **REFERENSI BUKU:**

1. Buku Panduan TKI terbitan BNP2TKI
2. KBRI Kuala Lumpur
3. Pusat Sumberdaya Buruh Migran
4. Pusat Informasi Komunitas Seruni Banyumas



## **Bagaimana Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Sah di Malaysia**

1. Memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku.
2. Berumur 18 - 38 tahun. TKI PLRT berumur 21 - 45 tahun.
3. Datang secara sah ke Malaysia melalui Pemerintah atau Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS-dulu PJTKI) yang terdaftar di DEPNAKER RI.
4. Menandatangani Kontrak Kerja dengan majikan.
5. Lulus pemeriksaan kesehatan (FOMEMA) dengan biaya RM180 (laki-laki) dan RM190 (wanita) yang ditanggung oleh majikan.
6. Memiliki work pass (permit kerja) yang diuruskan oleh majikan dan dikenakan bayaran per tahun (levy).
7. Memiliki/diuruskan kartu/Kad Pengenalan Pekerja Asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia.
8. Bekerja pada majikan yang nama dan alamatnya tercantum dalam Permit Kerja.
9. Diikutkan dalam program asuransi di Malaysia berdasarkan Workmen Compensation Act 1952.

## **Apa Kewajiban TKI Setibanya di Malaysia?**

Anda berkewajiban untuk melaporkan keberadaan Anda di Malaysia kepada Perwakilan RI di Malaysia. Hal tersebut dimaksudkan agar Perwakilan RI dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI jika sekiranya terjadi masalah. Disamping itu, seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila tidak melaporkan keberadaan dirinya kepada Perwakilan RI selama 5 tahun berturut-turut.

## **Apakah Kontrak Kerja Itu?**

Kontrak Kerja merupakan perjanjian tertulis antara pekerja dan majikan yang berisikan hak dan kewajiban Pekerja dan Majikan serta bersifat mengikat kedua belah pihak.

Kontrak Kerja memuat antara lain:

1. Jenis/bentuk pekerjaan dan tempat kerja
2. Lama masa kontrak
3. Waktu kerja
4. Jumlah gaji, cuti dan tunjangan
5. Fasilitas yang diberikan
6. Hak dan kewajiban kedua belah pihak
7. Pengakhiran kontrak dan penyelesaian perselisihan
8. Salinan Kontrak Kerja hendaknya diminta dan disimpan oleh TKI agar dapat dijadikan dasar bertindak jika diperlukan

## **Apakah TKI yang bekerja di pabrik (kilang), perkebunan (ladang), selain menerima gaji juga menerima fasilitas dan tunjangan?**

TKI pada umumnya mendapatkan salah satu atau beberapa fasilitas dibawah ini, yaitu:

1. Peralatan, pakaian, dan alat keselamatan kerja;
2. Perumahan/asrama serta peralatan tidur, masak, air, dan listrik; umumnya asrama dihuni bersama antara 4 - 10 pekerja;
3. Transport ke dan dari tempat kerja;
4. Tunjangan (*elaun*) shift;



5. Tunjangan kehadiran;
6. Tunjangan makan (atau disediakan makanan);
7. Tunjangan insentif/kerajinan produktivitas.

Sedangkan TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga pada umumnya tinggal di rumah/kediaman yang sama dengan majikan.

### **Apakah saya berhak mendapatkan cuti kerja?**

Seorang TKI berhak mendapatkan cuti berbayar, yaitu:

1. 1 (satu) hari Rehat dalam setiap minggu
2. 10 (sepuluh) hari Cuti Am (cuti umum/public holiday)
3. Cuti tahunan, dengan ketentuan:
  - ♦ 8 (delapan) hari bagi TKI yang bekerja dengan majikan yang sama kurang dari 2 tahun
  - ♦ 12 (dua belas) hari bagi TKI yang bekerja dengan majikan yang sama kurang lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun
  - ♦ 16 (dua belas) hari bagi TKI yang bekerja dengan majikan yang sama 5 tahun atau lebih
4. Cuti Sakit
 

Cuti Sakit yang tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit maksimum:

  - ♦ 14 (empat belas) hari dalam setahun kalender, bagi TKI yang bekerja kurang dari 2 (dua) tahun
  - ♦ 18 (delapan belas) hari dalam setahun kalender, bagi TKI yang bekerja lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun
  - ♦ 20 hari dalam setahun kalender, bagi TKI yang bekerja 5 tahun atau lebih

Cuti sakit yang memerlukan rawat-inap di rumah sakit diberikan maksimum 60 hari dalam setahun kalender. Di samping cuti berbayar tersebut, TKI dapat memperoleh Cuti Kecemasan jika terdapat keperluan penting (orang tua meninggal, dll) dengan persetujuan majikan. Cuti kecemasan ini tidak dibayar.

Dasar: Akta Kerja Malaysia (*Malaysian Employment*)

### **Apakah gaji saya tetap dibayarkan jika bekerja diluar jam kerja (lembur)?**

Berdasarkan ketentuan, waktu kerja tidak boleh melebihi 8 jam sehari dan 48 jam seminggu. Dengan demikian, setiap pekerja yang diperintahkan untuk bekerja diluar jam kerja (kerja lebih masa) berhak mendapat upah. Pekerja dibenarkan untuk dipekerjakan lebih masa dengan ketentuan jumlah seluruh jam kerja, baik waktu kerja dan kerja lebih masa tidak melebihi 12 jam dalam sehari.

Besarnya upah kerja lebih masa per-jam adalah sebagai berikut:

1. Kerja lebih masa pada hari biasa mendapat 1,5 kali upah per-jam pada hari biasa.
2. Kerja lebih masa pada hari Rehat mendapat 2 kali upah per-jam pada hari biasa.
3. Kerja lebih masa pada hari cuti am (umum) mendapat 3 kali upah per-jam pada hari biasa.

### **Kapankah gaji akan dibayarkan Majikan?**

Majikan wajib membayar upah pekerja selambat-lambatnya pada hari ketujuh setelah hari terakhir tempo penggajian. Misalnya gaji bulan Januari 2010 selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 7 bulan Februari 2010.



Majikan tidak dibenarkan memotong gaji pekerja, kecuali:

1. Potongan untuk mengganti kelebihan pembayaran akibat kesalahan penghitungan oleh majikan (maksimum waktunya 3 bulan terakhir);
2. Potongan untuk membayar ganti rugi yang perlu dibayar oleh pekerja kepada majikan;
3. Potongan untuk membayar pinjaman pendahuluan;
4. Potongan lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Jangan menandatangani kuitansi sebelum Anda menerima gaji. Buatlah catatan tertulis tanggal penerimaan gaji setiap bulan, sebagai bukti untuk menghindarkan perselisihan karena sengaja atau terlupa. Pembayaran gaji disarankan melalui akaun / rekening bank atas nama TKI.

## **Apakah TKI di Malaysia berhak atas Asuransi Tenaga Kerja?**

Majikan diwajibkan untuk mengasuransikan setiap pekerja asing (termasuk TKI) yang sah di Malaysia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk sebagai penanggung asuransi Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA), yaitu:

- ♦ Tokyo Marine Insurance (Malaysia) Berhad
- ♦ Arab Malaysian Assurance Bhd
- ♦ LonPac Insurance Company Berhad w Maybank General Assurance Berhad w Kurnia Insurance (Malaysia) Berhad
- ♦ Allianz General Insurance (Malaysia) Berhad
- ♦ Takaful Nasional Sdn Bhd
- ♦ Syarikat Takaful (Malaysia) Berhad
- ♦ Malaysia National Insurance Berhad
- ♦ Berjaya General Insurance Berhad

- ♦ Tahan Insurance (Malaysia) Berhad Pampasan/Asuransi pekerja tersebut meliputi:
- ♦ Membayar pampasan kepada pekerja jika cedera akibat kecelakaan kerja
- ♦ Membayar pampasan kepada Ahli Waris jika pekerja meninggal dunia terkait dan semasa hubungan kerja berlangsung
- ♦ Biaya perawatan/pengobatan kepada pekerja yang mengalami sakit akibat kerja

### **Apakah saya boleh kawin dengan penduduk setempat?**

Selama bekerja di Malaysia, anda tidak dibenarkan:

- ♦ Berkawin dengan penduduk setempat, sesama TKI, maupun pekerja asing lain
- ♦ Membawa keluarga.

Apabila TKI menikah di Malaysia dalam waktu kontrak kerja masih berlangsung, Pemerintah Malaysia dapat membatalkan Permit Kerjanya.

### **Apa yang harus saya lakukan jika paspor saya dipegang perusahaan?**

Paspor RI adalah dokumen resmi milik Pemerintah RI. Anda harus tahu bahwa Anda sendirilah yang berhak memegang paspor Anda, bukan orang lain, bukan juga majikan. Namun bila sampai majikan menyimpannya, Anda harus:

1. Memiliki copy paspor yang dilengkapi surat keterangan majikan untuk disahkan oleh KBRI atau KJRI dan diberikan keterangan pindah alamat.
2. Menyimpan copy permit kerja (untuk mengingatkan majikan apabila permit akan habis masa berlakunya).



3. Dari pihak majikan : majikan harus membuatkan Kartu Pekerja (sebagai pengganti paspor).
4. Apabila hendak keluar dari lokasi kerja/ cuti, mintalah paspor kepada majikan.

### **Dapatkan saya berpindah Majikan?**

Pekerja asing tidak dibenarkan berpindah majikan atau bertukar jenis pekerjaan (tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dalam Permit Kerja yang dikeluarkan Jabatan Imigresen). Jika hal ini terjadi, Anda dan majikan akan didakwa di pengadilan karena menyalahgunakan Permit Kerja.

### **Bagaimana ketentuannya jika saya ingin pindah majikan?**

Khusus TKI yang bekerja sebagai Pekerja Migran, dimungkinkan pindah majikan secara sah sebanyak 3 (tiga) kali sebelum masa kerja 1 (satu) tahun, atas persetujuan majikan sebelumnya. Penggantian permit dilakukan oleh agen yang menempatkan. Pindah majikan tanpa mengurus permit kerja yang baru artinya menjadi pekerja illegal karena pekerja asing hanya dibenarkan bekerja ditempat yang nama dan alamatnya tercantum di dalam permit. TKI selain PLRT tidak diperbolehkan pindah majikan.

### **Langkah apa yang harus saya tempuh jika bermasalah dengan majikan?**

Langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Anda harus berunding dengan majikan/manajemen perusahaan untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
2. Jika belum berhasil, laporkan permasalahan Anda kepada Jabatan Buruh Malaysia terdekat atau Perwakilan RI (KBRI atau KJRI).

Khusus di KBRI Kuala Lumpur, sampaikan laporan Anda ke Fungsi Tenaga Kerja atau Fungsi Konsuler (Satuan Tugas Pelayanan & Perlindungan WNI). Laporan dapat disampaikan melalui telepon, surat, faksimil, atau datang langsung ke Perwakilan RI. Jika permasalahannya menyangkut unsur pidana/jenayah, laporkan kepada Balai Polis terdekat.

Bawalah bukti-bukti penting untuk mendukung laporan Anda seperti paspor, kuitansi gaji, kontrak kerja dan surat-surat lainnya.

### **Apakah pekerja asing di Malaysia dapat bekerja lebih dari 5 (lima) tahun?**

Apakah pekerja asing di Malaysia dapat bekerja lebih dari 5 (lima) tahun? Malaysia hanya membenarkan pekerja asing bekerja selama 3 (tiga) tahun saja, namun dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sampai tahun ke-5 (lima), atas permintaan majikan. Ketentuan bahwa Majikan dapat memohon untuk melanjutkan permit kerja pekerja asing melebihi lima tahun hanya diperuntukkan bagi pekerja asing yang dianggap sebagai pekerja mahir. Penentuan kemahiran pekerja tersebut harus melalui ujian yang diadakan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan dibawah Kementerian Sumber Manusia. TKI yang bekerja di rumah tangga (PLRT) diizinkan bekerja hingga usia 45 tahun.

### **Apa saja hak dan kewajiban saya terhadap peraturan dan hukum Malaysia?**

Anda wajib menghormati ketentuan dan hukum serta adat istiadat yang berlaku di Malaysia. Anda wajib bekerja dengan tekun, rajin dan amanah pada majikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani. Jangan sekali-kali melanggar peraturan, khususnya yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang, yang ancaman hukumannya adalah hukuman gantung sampai mati.



Unjuk rasa atau mogok kerja tanpa prosedur yang benar dapat mengakibatkan TKI diberhentikan kerja dan dipulangkan ke tanah air dengan biaya ditanggung TKI.

### **Apakah dimungkinkan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Malaysia?**

PHK sebelum berakhirnya masa kontrak dimungkinkan terjadi di Malaysia, yang berdampak dipulangkannya TKI yang bersangkutan ke Indonesia. PHK secara sepihak dapat dilakukan majikan apabila:

1. Pekerja melanggar peraturan perusahaan.
2. Pekerja melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, misalnya sengaja merusakkan peralatan dan/atau terlibat perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Malaysia (seperti mogok, narkoba, mencuri dan lain-lain).
3. Perusahaan bangkrut.
4. Pekerja tidak dapat bekerja dengan baik /tidak sesuai standard yang diingini majikan, pekerja sakit (jantung, paru-paru, hepatitis, maag akut, dsb ) atau hamil.
5. Ketentuan tentang PHK dan konsekuensi biaya pemulangan tercantum di dalam kontrak kerja dan perlu dipahami dengan baik.

### **Apa yang harus saya lakukan apabila terkena PHK?**

Apabila penyebab PHK tidak diketahui secara pasti, maka:

1. Anda harus berunding dengan majikan/ manajemen perusahaan untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
2. Jika penjelasan tidak memuaskan, bertentangan dengan perjanjian kerja/ peraturan perusahaan yang berlaku, tidak sesuai dengan fakta yang dapat dibuktikan, laporkan permasalahan Anda kepada

Perwakilan RI (KBRI atau KJRI) Khusus di KBRI Kuala Lumpur, sampaikan laporan Anda ke Fungsi Tenaga Kerja atau Fungsi Konsuler (Satuan Tugas Pelayanan & Perlindungan WNI). Laporan dapat disampaikan melalui telepon, surat, faksimil, atau datang langsung ke Perwakilan RI.

3. Anda dapat juga mengirim SMS kepada KBRI Peduli, ketik dengan jelas dan singkat identitas serta permasalahan anda, kirim ke 33044. Jika Anda diberhentikan majikan, maka majikan bertanggung jawab untuk membiayai Anda pulang ke tempat asal dan majikan harus memberitahukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.

Sebaliknya jika Anda yang ingin berhenti, maka biaya pulang ke tempat asal menjadi tanggung jawab pribadi dan harus diberitahukan kepada majikan 1 (satu) bulan sebelumnya.

### **Bagaimana jika terjadi seorang TKI meninggal dunia di Malaysia?**

Bila terjadi kematian karena kecelakaan kerja atau bukan karena kecelakaan kerja (sakit biasa dan sebagainya), maka perusahaan/ majikan dan PPTKIS bertanggungjawab mengurus pemakaman atau pengantaran jenazah ke daerah asal. Biaya pengurusan pemulangan atau pemakaman menjadi tanggungan majikan atau asuransi.

*Sumber: Kantor Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur dengan adaptasi dimana perlu.*

